



P E N E T A P A N

Nomor: 014/Pdt.P/2012/PA. Dgl.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah antara :-----

PEMOHON I, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Sigi, sebagai Pemohon I;-----

PEMOHON II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sigi, sebagai Pemohon II;

- Pengadilan Agama tersebut;-----
- Telah membaca berkas perkara;-----
- Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II;-----
- Telah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi.;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 23 Mei 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor: 014/Pdt.P/2012/PA. Dgl. pada tanggal 23 Mei 2012, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

1. Bahwa, pada tanggal 27 September 1999, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;-----
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka, dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Hadi Nuryono dan dihadiri saksi yang bernama
1. Ramang dan 2 Rasyid, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat tunai;-



3. Bahwa, antara Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
4. Bahwa, setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 1 orang anak umur 11 tahun;-----
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;-----
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus Akta Kelahiran Anak, hal tersebut terhambat karena Pemohon I (satu) dan Pemohon II (dua) tidak bisa menunjukkan Akta Nikah;-----
7. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang;-----
8. Bahwa, pada Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 27 September 1999;-----
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

PRIMER;-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----



2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (satu) dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 27 September 1999 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi;-----

3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi untuk mencatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;-----
SUBSIDER;-----

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang sedail-adilnya;---

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Pemohon I dan Pemohon II datang ke depan persidangan secara *in person*;-----

-----Menimbang, bahwa pemeriksaan dilakukan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada surat permohonannya tanpa perubahan (*a quo*);-----

-----Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti, berupa bukti tertulis dan saksi-saksi antara lain :-----

A. Bukti Tertulis :-----

- Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon I (Kateman) dengan Nomor: 7210011006760001 tanggal 25 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sigi (Bukti Surat P.1);-----

- Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon II (Maisaroh) dengan Nomor: 7210014112780001 tanggal 25 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sigi (Bukti Surat P.2);-----



- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala rumah tangga yaitu : Pemohon I (Kateman) dengan Nomor: 7210012505110006 tanggal 25 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kabupaten Sigi (Bukti Surat P.3);-----
- Asli surat keterangan Menikah dengan atas nama Kateman dan Maisaro dengan Nomor : 145/30/Pem.Des.VT/V/2012 tertanggal 25 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa an. Kepala Desa Vatunonju, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi (Bukti Surat P.4);-----
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sulfiyanti anak dari Kateman dan Maisyaroh dengan Nomor: 3255/Ist/2006/2001 tanggal 29 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kabupaten Donggala (Bukti Surat P.5);-----
Surat-surat bukti tersebut kecuali bukti P.4 telah bermeterai cukup dan sudah di *nazegelen*, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu diberi Kode Bukti P.1 sampai P.5 dan diparaf;-----

B. Bukti Saksi : -----

----- Dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah, masing-masing bernama;-----

SAKSI I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa

Kabupaten Sigi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri karena saksi sebagai tetangga dekat;-----
- Bahwa, para pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tahun 1999 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Watunonju, dan yang menjadi wali nikah dan yang mengadakan nikahnya adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Hadi Nuryono, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat serta



disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Abd. Rasyid dan Ramang;-----

- Bahwa, saksi hadir pada saat terjadinya pernikahan tersebut;-----
- Bahwa, sebelum terjadinya perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II, saksi mengetahui bahwa tidak ada halangan perkawinan menurut Syariat Islam, karena tidak ada halangan karena hubungan nasab, tidak sesusuan, pemohon II tidak terikat dengan perkawinan lelaki lain, pemohon I berstatus janda dan pemohon II masih berstatus perawan, serta sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan adanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;-----
- Bahwa, setelah perkawinan para pemohon hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan berpindah agama hingga sekarang, bahkan kini telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Sulfiyanti;----- .
- Bahwa, adanya pernikahan ini tidak tercatat adalah karena adanya kesalahan administrasi di dalam pencatatan oleh petugas P3N pada saat itu, dan tidak bermaksud melawan undang-undang perkawinan, kemudian anggapan masyarakat setempat pada saat perkawinan tersebut kalau sudah dinikahkan oleh ustad (imam) dipandang telah resmi dan sah, ternyata dikemudian hari diketahui tidak memenuhi ketentuan pencatatan perkawinan, untuk itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah;-----
- Bahwa, permohonan pengesahan nikah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk kepentingan adanya bukti pernikahan yang sah guna pencatatan perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi dan untuk mengurus segala kepentingan yang berkaitan dengan sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II-----



SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sigi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa, saksi mengenal para pemohon sebagai suami istri karena saksi sebagai tetangga dekat;-----
- Bahwa, para pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1999 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Watunonju, Kecamatan Sigi Biromaru, yang menjadi wali nikah dan sekaligus yang mengadakan nikahnya adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Hadi Nuryono dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing yaitu Abd. Rasyid dan Ramang (saksi II);-----
- Bahwa, sebelum terjadinya perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II, saksi mengetahui bahwa tidak ada halangan perkawinan menurut Syariat Islam, karena tidak ada halangan nasab, tidak sesusuan, pemohon II tidak terikat dengan perkawinan lelaki lain, pemohon I jejak dan pemohon II masih perawan, serta tidak ada satupun pihak yang keberatan dengan adanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;-----
- Bahwa, setelah perkawinan para pemohon hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpindah agama hingga sekarang, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Sulfiyanti;-----
- Bahwa, adanya pernikahan ini tidak tercatat adalah karena adanya kesalahan administrasi pencatatan oleh petugas P3N yang mewilayahi Kecamatan Sigi Biromaru dan Pemohon I dan Pemohon II tidak bermaksud melawan undang-undang perkawinan dan ternyata dikemudian hari diketahui tidak memenuhi ketentuan pencatatan perkawinan, untuk itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah pada Pengadilan Agama Donggala;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, permohonan pengesahan nikah diajukan para pemohon untuk kepentingan adanya bukti pernikahan yang sah, serta untuk mengurus segala kepentingan yang berkaitan dengan sahnya pernikahan para pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan, kemudian menyatakan kesimpulannya untuk tetap memohon agar mengesahkan pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II tersebut di atas-----

-----Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, pengadilan cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana apa yang telah diuraikan tersebut di atas.-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan juga telah dilakukan pengumuman 14 hari atas adanya permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana dimaksud dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Buku II Mahkamah Agung RI, Edisi 2010 halaman 149-150;-----

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah dengan alasan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 27 September 1999 di wilayah hukum KUA Kecamatan



Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, dengan wali dan sekaligus yang mengakadnikahkan adalah ayah kandung Pemohon II (Hadi Nuryono), dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dengan saksi-saksi Abd. Rasyid dan Ramang, adapun kepentingan pengesahan nikah ini adalah untuk pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi dan untuk mengurus segala kepentingan hukum lainnya yang berkaitan dengan sahnya perkawinan ini;-----

-----Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5;-----

- -----Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk, hanya menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai penduduk Kabupaten Sigi, yang juga merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala, sehingga perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Donggala, hal ini telah sesuai dengan Pasal 142 R.Bg;-----

-----Menimbang, bahwa pada bukti surat P.3 berupa Kartu Keluarga dan bukti P.4 berupa Surat Keterangan Menikah dari Desa Watunonju, ada indikasi dalam surat-surat tersebut terdapat keterangan pemohon I sebagai kepala rumah tangga (suami) sedangkan pemohon II sebagai ibu rumah tangga (istri), oleh Majelis Hakim memandang sebagai indikasi yang menunjukkan bahwa dalam pandangan pemerintah setempat antara pemohon I dengan pemohon II sebagai suami istri, meskipun bukti tersebut bukanlah bukti pernikahan yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;-----

-----Menimbang, bahwa dalam bukti P.5 berupa Akta Kelahiran Anak dari Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Sulfiyanti, yang mana Akta Kelahiran tersebut merupakan Akta Otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka Majelis Hakim menemukan bukti permulaan berupa pengakuan Negara terhadap seorang anak yang terlahir dari pasangan suami istri, atas hal ini Majelis Hakim memandang bahwa memang antara Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah terjadi perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, namun mengenai



apakah perkawinannya sah menurut hukum yang berlaku yang dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim perlu menggali lebih dalam melalui keterangan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan di bawah nanti;-----

-----Menimbang, bahwa selain telah mengajukan alat bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi yang mengetahui dan menghadiri pada saat Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan akad nikah di Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;-----

-----Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II telah menerangkan di persidangan dan memperkuat posita permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

-----Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat dan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II yang telah diajukan di persidangan, Majelis Hakim memandang telah memenuhi formil dan materil pembuktian;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti surat dan kesaksian kedua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara agama Islam di Desa Watunonju yang merupakan wilayah hukum KUA Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi pada tanggal 27 September 1999;-----
- Bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung dengan persetujuan antara pemohon I (calon suami) dengan pemohon II (calon istri), ada wali nikah yaitu ayah kandung pemohon II yaitu Hadi Nuryono, ada mahar berupa seperangkat alat shalat, serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Abd. Rasyid dan Ramang;-----
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan menurut Syariat Islam, karena tidak ada halangan karena hubungan nasab,



tidak sesusuan, pemohon II tidak terikat dengan perkawinan lelaki lain, pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II masih berstatus perawan;-----

- Bahwa, selama masa perkawinan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan berpindah agama hingga sekarang serta tidak ada pihak yang keberatan dengan adanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;-----
- Bahwa, Selama masa perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Sulfiyanti;-----
- Bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di PPN KUA Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi adalah karena adanya kesalahan administrasi pencatatan yang dilakukan oleh P3N KUA Kecamatan Sigi Biromaru, dan Pemohon I dan Pemohon II tidak bermaksud melawan Undang-Undang Perkawinan tahun 1974;-----

-----Menimbang, bahwa atas fakta hukum di atas, selanjutnya majelis hakim perlu mengetengahkan ayat al qur'an dan pendapat para ahli fiqh sebagai berikut :---

al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi yaitu :-----

Artinya: *“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” An-Nisaa ayat 23;-----*



Di dalam kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 253-254 yang berbunyi :-----

وفى الدعوى بنكاح على إمراة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدي عدل

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu itu yaitu adanya wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil ;-----

Di dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang berbunyi:-----

ويقبل الاقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh ;-----

maka majelis hakim dapat menyatakan perkawinan tersebut memenuhi rukun pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak terdapat halangan perkawinan menurut Hukum Islam serta juga tidak terdapat halangan pernikahan sebagai dimaksud dalam Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menyatakan perkawinan tersebut adalah sah menurut Hukum Perkawinan Islam dan telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka dapat disahkan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon sesuai petitum angka 2 surat permohonan;-----

-----Menimbang, bahwa adapun adanya pernikahan tersebut tidak tercatat sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, berdasarkan keterangan dua saksi tersebut di atas, bahwa keadaan menjelang perkawinan tersebut berlangsung terdapat kesalahan pencatatan administrasi oleh petugas P3N KUA Kecamatan Sigi Biromaru, sehingga perkawinan ini tidak tercatat dan ada anggapan dimasyarakat kalau telah dinikahkan oleh seorang ustad/imam telah resmi dan sah pencatatanya nanti belakangan, majelis memandang bahwa alasan tersebut tidak bermaksud melecehkan Undang-Undang Perkawinan, maka dapat dipahami sebagai kelalaian saja, maka untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, agar



perkawinan para pemohon tersebut mempunyai kekuatan hukum, maka segera dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat berlangsungnya perkawinan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut dan setelah dicatatkan pada kantor Urusan Agama tempat berlangsungnya pernikahan tersebut, maka dan telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya perkawinan pemohon I dengan pemohon II;-----

----- Menimbang, oleh karena perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah disahkan, maka anak-anak yang terlahir dalam masa perkawinan tersebut adalah anak yang sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa perkara ini *voluntaire yang* sifatnya *ex-parte*, seluruh kepentingan ada pada Pemohon I dan Pemohon II sehingga biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum penetapan di bawah nanti;-----

-----Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim menjatuhkan diktum penetapan sebagai berikut :-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 1999 di Desa Watunonju, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;-----
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----



-----Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2012 Masehi/ 22 Sya'ban 1433 Hijriah., oleh kami Sutikno, S.Ag, M.H. sebagai ketua majelis, Adi Martha Putera, S.H.I dan Ade Ahmad Hanif, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Shiyamuz Shidqi, S.H.I sebagai panitera pengganti, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

KETUA MAJELIS,

ttd,

SUTIKNO, S.Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

ttd,

ttd,

ADI MARTHA PUTERA, S.HI.

ADE AHMAD HANIF, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

ttd,

SHIYAMUS SHIDQI, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan4.mahkamahagung.go.id

• Biaya Proses	Rp. 50.000,-
• Panggilan	Rp. 150.000,-
• Redaksi	Rp. 5.000,-
• <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)